

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM SAHAM LUAR BIASA  
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (kedua rapat selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Kamis, 8 Juni 2023. RUPST dimulai pada pukul 14.32 – 15.40 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB yang dimulai pada pukul 16.00 – 17.03 WIB, di Soehanna Hall, The Energy Building - 2nd Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat**

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 083/TBS/IV/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 2 Mei 2023 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 17 Mei 2023, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY KSEI.

**B. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan secara bersinambungan dimulai dengan RUPST dan dilanjutkan dengan RUPSLB dengan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk pemenuhan persyaratan lebih lanjut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023.

### **Mata Acara RUPSLB**

1. a. Persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan melalui penerbitan saham-saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rangka Program Kepemilikan Saham berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019.
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.
2. Penjelasan atas pembatalan pelaksanaan penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2022.
3. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 (“Penawaran Umum Terbatas”).
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.

### **C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

#### **Kehadiran RUPST**

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
3. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Teguh Alamsyah**, bertindak selaku Direktur
5. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur

#### **Kehadiran RUPSLB**

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
3. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Teguh Alamsyah**, bertindak selaku Direktur
5. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

##### **Kuorum dan kehadiran dalam RUPST**

1. Kecuali untuk mata acara kelima Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
2. Untuk mata acara kelima Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 42 POJK 15, dan/atau Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit dua per tiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 7.109.305.723 (tujuh miliar seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh dua puluh tiga) saham atau sebesar 88,11% (delapan puluh delapan koma sebelas persen) dari 8.068.271.058 (delapan miliar enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

##### **Kuorum dan kehadiran dalam RUPSLB**

1. Untuk mata acara pertama Rapat berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 44 huruf a POJK 15, Pasal 8A POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

2. Untuk mata acara kedua dan mata acara ketiga Rapat, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 7.108.962.123 (tujuh miliar seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) saham atau sebesar 88,11% (delapan puluh delapan koma sebelas persen) dari 8.068.271.058 (delapan miliar enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh delapan) saham yang di dalamnya termasuk 2.108.987.544 saham yang mewakili 68,73% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Berikut adalah rincian dari sesi tanya jawab dalam Rapat sebagai berikut:

##### **Tanya Jawab dalam RUPST**

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

##### **Tanya Jawab dalam RUPSLB**

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

#### **G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

### Hasil Pemungutan Suara RUPST

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b>Mata Acara Pertama</b>	7.037.743.323 saham atau sebesar 98,9934% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	71.550.400 saham atau sebesar 1,0064% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.109.293.723 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	12.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
<b>Mata Acara Kedua</b>	7.040.128.623 saham atau sebesar 99,0269% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	69.165.100 saham atau sebesar 0,9729% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.109.293.723 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	12.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b>Mata Acara Ketiga</b>	7.038.543.223 saham atau sebesar 99,005% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	69.165.100 saham atau sebesar 0,973% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.107.708.323 saham atau merupakan 99,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	1.597.400 saham atau sebesar 0,022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
<b>Mata Acara Keempat</b>	7.039.408.423 saham atau sebesar 99,0168% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	69.885.300 saham atau sebesar 0,9830% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.109.293.723 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	12.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b>Mata Acara Kelima</b>	7.040.128.623 saham atau sebesar 99,0269% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	69.165.100 saham atau sebesar 0,9729% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.109.293.723 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat	12.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
<b>Mata Acara Keenam</b>	7.031.803.623 saham atau sebesar 98,910% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	69.885.300 saham atau sebesar 0,983% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.101.688.923 saham atau merupakan 99,893% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat	7.616.800 saham atau sebesar 0,107% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Ketujuh	0	0	0

#### Hasil Pemungutan Suara RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b>Mata Acara Pertama</b>	2.031.804.844 saham atau sebesar 66,219% dari jumlah suara pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat.	69.280.600 saham atau sebesar 2,258% dari jumlah suara pemegang saham yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.101.085.444 saham atau merupakan 68,477% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	7.902.100 saham atau sebesar 0,257% dari jumlah suara pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat.
<b>Mata Acara Kedua</b>	0	0	0
<b>Mata Acara Ketiga</b>	7.039.496.023 saham atau sebesar 99,023% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	69.280.600 saham atau sebesar 0,974% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.108.776.623 saham atau merupakan 99,997% dari total seluruh	185.500 saham atau sebesar 0,003% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	

#### H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut

#### Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
<b>Mata Acara Pertama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst &amp; Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Maret 2023 Nomor: 00475/2.1032/AU.1/02/0701-1/1/III/2023; dan</li> <li>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.</li> </ol>
<b>Mata Acara Kedua</b>	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar US\$93.885.354 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat), dimana jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar US\$57.820.059 (lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar US\$578.201 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus satu Dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>2. Sebesar US\$6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Final yang dibagikan kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen tunai final akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date) pembagian dividen tunai final; dan</li> </ol> </li> </ol>

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<p>b. Dalam pelaksanaannya, Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; dan</li> <li>• Segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk hal hal terkait teknis lainnya antara lain menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final yang akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>3. Sisanya sebesar US\$50.341.858 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi di sektor ketenagalistrikan, termasuk yang berbasis energi baru dan terbarukan serta sektor kendaraan listrik.</p>
<b>Mata Acara Ketiga</b>	<p>Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li> <li>2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
<b>Mata Acara Keempat</b>	<p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa penetapan jumlah besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</p>
<b>Mata Acara Kelima</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (KBLI 2020) sehubungan dengan aktivitas kantor pusat menjadi aktivitas perusahaan holding untuk disesuaikan dengan nomenklatur Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“OSS RBA”), sebagaimana usulan lengkapnya telah ditampilkan dalam slide presentasi pada penjelasan Mata Acara Kelima Rapat ini; dan</li> </ol>

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, termasuk menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
<b>Mata Acara Keenam</b>	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP) dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham baru yang dilakukan Perseroan terkait pelaksanaan Program MSOP/ESOP tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
<b>Mata Acara Ketujuh</b>	Untuk Mata Acara Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

#### Keputusan dalam RUPSLB

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
<b>Mata Acara Pertama</b>	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka Program Kepemilikan Saham ("Program MESOP") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah saham yang akan dikeluarkan melalui PMTHMETD untuk Program MESOP adalah sebanyak-banyaknya 161.365.421 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.</li> <li>b. Saham yang akan dikeluarkan tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMTHMETD untuk Program MESOP tersebut dilakukan, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</li> </ol>

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui PMTHMETD untuk Program MESOP.</li> <li>d. Penetapan harga pelaksanaan akan dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.</li> <li>e. Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Bagi peserta Program MESOP yang merupakan Direksi Perseroan, penentuan peserta Program MESOP serta jumlah yang diperoleh dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</li> <li>f. Seluruh dana hasil PMTHMETD untuk Program MESOP ini setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (general corporate purposes).</li> </ul> <p>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan tahapan, periode dan harga pelaksanaan Program MESOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;</li> <li>b. Dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui PMTHMETD untuk Program MESOP tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar; serta selanjutnya</li> <li>c. melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</li> </ul>
<b>Mata Acara Kedua</b>	Untuk Mata Acara Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat penjelasan.
<b>Mata Acara Ketiga</b>	<p>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Penawaran Umum Terbatas”) dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<p>a. Penawaran Umum Terbatas yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.399.828.075 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham senilai Rp50,- (lima puluh Rupiah).</p> <p>b. Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas tersebut dilakukan. Saham-saham yang akan ditawarkan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.</p> <p>c. Tanggal periode pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa jangka waktu persetujuan Rapat yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Penawaran Umum Terbatas tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.</p> <p>d. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yaitu seluruhnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum atau general corporate purposes</p> <p>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Penawaran Umum Terbatas dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham baru yang dilakukan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p>



Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Juni 2023 Nomor 28 (untuk RUPST) dan Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Juni 2023 Nomor 29 (untuk RUPSLB), keduanya dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Jakarta, 12 Juni 2023  
**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**  
**DIREKSI**